



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
KUPANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 39 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 338 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan atau sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 432 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dimaksud, penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena pemindahtempahan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan atau sebab lain;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penjualan dan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
 - melakukan penelitian terhadap data administrasi barang milik daerah;
 - melakukan penelitian fisik barang milik daerah;
 - melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data penjualan dan penghapusan dari buku inventaris; dan
 - membuat dan menyampaikan laporan hasil penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 JANUARY 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R.
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 30 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 21 JANUARI 2025

TENTANG TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dipindah tangankan;
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dipindah tangankan;
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dipindah tangankan;
4.	Novita Adris Passu, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	d. membuat laporan penelitian; dan
5.	Don Gasper Eduard da Costa, ST, MM/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		e. membuat Berita Acara Hasil Penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur.
6.	Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada BPAD Prov NTT	Anggota	
7.	Astrid Katty Koreh, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	
8.	Sara J.U. Gultom, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	